



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana :

**H. Ali Imran, SH dan Asrijal, SH.** keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Sebagai kuasa hukum dari Penggugat Latif alias Lanti bin Baco, sebagaimana surak kuasa tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: /SK/IX/2021/PN.WTP. Tanggal September 2021. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap ;

1. Negara Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Kepolisian Resor Bone, berkedudukan di jalan Yos Sudarso No. 27 Watampone, disebut sebagai Tergugat I.
2. Negara Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Cq. Kejaksaan Negeri Watampone, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Watampone, di sebut sebagai Tergugat II.
3. H. Latta bin Mahmude, Umur 71 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Dusun Matung Desa Tappale, Kecamatan Liburen, Kabupaten Bone, disebut sebagai Tergugat III.

Ada pun hal-hal yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2020 Tergugat III melaporkan Penggugat pada Tergugat I sebagaimana laporan Polisi : LP/553/XI/2020/SPKT/RES. BONE, dengan tidak pidana penganiayaan.
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Februari 2021 telah ditahan oleh Tergugat I di rumah tahanan negara, sampai tanggal 13 Maret 2021. Tergugat I memperpanjang penahanan Penggugat sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai tanggal 22 April 2021.

hal1 dari 4Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II juga melakukan penahanan pada Penggugat sejak Tanggal 22 April sampai tanggal 11 Mei 2021.
4. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Watampone menahan Penggugat sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai tanggal 15 Juli 2021.
5. Bahwa setelah Penggugat diperiksa sebagai terdakwa dipersidangan berdasarkan dakwaan Tergugat II, ternyata tidak terbukti dan Penggugat telah dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan pertimbangan Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Tergugat II (putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 112/Pid.B/2021/PN.WTP.) Tanggal 15 Juli 2021.
6. Bahwa Penggugat sebagai kepala rumah tangga mempunyai isteri dan beberapa orang anak dan pekerjaan pokok Penggugat adalah Petani dan memelihara hewan ternak berupa sapi. Penghasilan Penggugat per harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat ditahan dalam rumah tahanan negara selama 142 (seratus empat puluh dua) hari menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan selama itu pula penggugat kehilangan mata pencaharian yang bisa menghidupi keluarga Penggugat sebanyak Rp. 250.000,- x 142 hari = Rp. 35. 500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa akibat adanya penahanan Penggugat di rumah tahanan negara, nama baik Penggugat dan keluarga besar Penggugat menjadi rusak, sehingga Penggugat menuntut kerugian inmateriil sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
9. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, 191 RBG. Oleh karena itu putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet maupun banding atau upaya hukum lainnya.
10. Bahwa untuk menjamin gugatan dan tuntutan Penggugat supaya tidak menjadi illusoir mohon agar rumah tempat tinggal Tergugat III yang terletak di Dusun III Matung, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone diletakkan sita jaminan.

Sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone memutuskan :

**P r i m a i r :**

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang melaporkan Penggugat pada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang telah melakukan penahanan pada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah sita jaminan yang telah dilekatkan,
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi, berupa kerugian materiil sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), ditambah kerugian immateriil Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Jumlah seluruhnya sebesar RP. 235.500.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun tergugat I, II dan III melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

## **Subsida:**

Kalau Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 September 2021 dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Wtp;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan aquo Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana :

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Wtp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No.6/Pdt.G.S/2021/PN Wtp dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 22 September 2021

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Syamsuddin, S.H.**

**Novie Ermawati, S.H.**